

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM
MENJALANKAN TUGAS PROFESI ATAS TUNTUTAN PIDANA
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Advokat di Indonesia

Pengertian advokat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengenai sengketa perdata maupun pidana. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat didefinisikan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Menurut Luhut M. P. Pangaribuan, istilah “advokat” merujuk pada nama resmi suatu profesi yang berperan dalam sidang peradilan. Istilah ini pertama kali ditemukan dalam Bab IV ketentuan susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili (RO) (Yahman & Tarigan, 2019). Secara etimologis, kata “Advokat” berasal dari bahasa Latin, yaitu “*Advocare*” yang memiliki arti “*to defend, to call to one’s aid, to vouch, or warrant.*” Dalam bahasa Inggris, “*Advocate*” berarti “*to speak in favor of or defend by argument, to support, indicate, or recommend publicly*” (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang) (Winarta, 1995). Advokat dalam bahasa Inggris juga disebut dengan *Advocate* adalah *person*

who does the professionally in a court yaitu seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Meskipun sebenarnya *advocate* itu sendiri berakar pada makna *advice* yaitu nasihat (*adviser*), penasihat hukum (*legal adviser*) (Langgeng, 2018).

Dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), advokat didefinisikan sebagai orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditemukan perbedaan antara Advokat Indonesia dan Advokat asing, dimana yang dimaksud dengan Advokat Indonesia adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum. Advokat asing adalah Advokat berkewarganegaraan asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat, dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh Advokat kepada masyarakat atau kliennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum. Perihal bantuan hukum termasuk didalamnya prinsip *equality before the law* dan *acces to legal council*, dalam hukum positif

Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, istilah “penasihat hukum” atau “bantuan hukum”. Penasihat hukum ini merupakan adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung maupun tidak dalam persekutuan penasihat hukum, baik sebagai mata pencaharian maupun tidak, yang disebut sebagai pengacara atau advokat dan pengacara praktik (Prasetyo, 2015).

Kata “advokat” atau “pengacara” lebih disarankan pada istilah “pembela”. Menurut Andi Hamzah, istilah dari “pembela” ini sering disalahartikan, seolah-olah istilah ini berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa untuk bebas atau lepas dari pemidanaan, meskipun jelas bahwa mereka bersalah atas tindakan yang didakwakan (Hamzah, 2017). Sebenarnya, fungsi pembela atau penasihat hukum adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil, meskipun pendekatannya mungkin berasal dari sudut pandang subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.

Advokat sudah dikenal sejak masa pemerintahan Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan hingga berkuasanya pemerintahan Orde Baru. Namun keberadaan profesi advokat tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang tersendiri, melainkan hanya dapat ditemukan dalam pasal-pasal peraturan hukum lain yang mengatur tentang bantuan hukum. Berbeda

dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim, dimana keberadaan ketiga profesi hukum ini diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Pada awal masa reformasi, Indonesia telah melalui empat tahap amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan yang paling penting adalah ditegakkannya prinsip negara berdasarkan atas hukum. Dalam upaya mewujudkan prinsip negara hukum, peranan dan fungsi advokat dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan ikut serta dalam terciptanya suatu sistem hukum tanpa campur tangan pihak lain sangatlah penting.

Pada mulanya profesi advokat didasarkan dengan idealisme, sebab advokat merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*) dan menawarkan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeeo*). Namun, dalam perkembangan selanjutnya, advokat menjadi suatu pekerjaan profesional yang mendapatkan *fee* atau honorarium dari klien. Maksud dari *officium nobile* ini yaitu, bahwa profesi advokat merupakan suatu jabatan yang mempunyai tanggung jawab luhur untuk membela kebenaran dan keadilan. Para advokat bertugas mewakili kepentingan klien atau masyarakat pencari keadilan. Mereka membela perkara hukum dan berupaya menegakkan kebenaran serta hak-hak para kliennya di muka hukum. Tugas tersebut termasuk kedalam kategori mulia karena advokat berperan sangat penting dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Mereka menjadi corong bagi masyarakat lemah untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.

Dengan demikian, sebutan *officium nobile* menegaskan bahwa profesi advokat merupakan jabatan luhur yang mengemban tanggung jawab besar terhadap tegaknya kebenaran dan keadilan. Sekaligus bentuk penghormatan terhadap profesi advokat yang dianggap mulia (Sariati, 2021).

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga sekitar 1980-an, peran advokat masih belum begitu menonjol dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Banyaknya orang yang memandang profesi sebagai Advokat tentunya memerlukan suatu wadah atau perkumpulan guna mempermudah dirinya untuk menunaikan berbagai macam pikiran serta strategi yang akan digunakan dalam memecah suatu masalah. Wadah atau perkumpulan tersebut bisa saja merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh kalangan Advokat yang menyadari betapa pentingnya meningkatkan kualitas profesi Advokat melalui Kerjasama dengan menyatukan diri ke dalam sebuah organisasi yang disepakati bersama. Menyadari pentingnya pembentukan Organisasi Advokat, maka dibentuklah organisasi sebagai wadah profesi Advokat yang disebut dengan Organisasi Advokat. Pada tahun 1981, dalam Kongres PERADIN di Bandung terjadi kesepakatan untuk mengusulkan Advokat memerlukan satu wadah tunggal. Kemudian atas dasar kesepakatan tersebut tahun 1982 berdirilah Kesatuan Advokat Indonesia yang disingkat dengan (KAI). Setelah berdirinya KAI, sampai dengan tahun 2001 ditemukan beberapa Organisasi Advokat, diantaranya: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum

Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Perkembangan banyaknya Organisasi Advokat yang bermunculan di Indonesia, maka terjadi kesepakatan bersama Organisasi profesi Advokat Indonesia untuk membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia yang disingkat dengan (KKAI) sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan dari semua Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Penasehat Hukum Warga Negara Indonesia (Firmansyah & Astuti, 2023).

Seiring dengan perkembangan zaman, peran advokat di Indonesia kian signifikan dalam mendampingi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Advokat tidak hanya bertugas di pengadilan, namun juga memberikan nasihat, konsultasi, negosiasi, mediasi, maupun pembuatan kontrak yang dibutuhkan klien di luar pengadilan. Menyadari makin strategisnya peran advokat, lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur profesi advokat secara komprehensif. Undang-Undang tersebut memuat kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Selain itu diatur pula hak-hak dasar advokat, termasuk hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga secara pokok mengatur mengenai pelaksanaan pendidikan, melakukan seleksi, Pengangkatan dan pemberhentian Advokat, membuat kode etik, membentuk Dewan Kehormatan, membentuk Komisi

Pengawas serta melakukan Pengawasan. Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 32 ayat (4) menegaskan bahwa “Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan”. Dalam waktu sekitar 20 (dua puluh) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat Indonesia sepakat untuk membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), sehingga berdirilah PERADI dengan 8 organisasi advokat lain yang menjadi pilar berdirinya yakni, Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Sebagai Organisasi Advokat yang mendirikan PERADI, kedelapan Organisasi Advokat tersebut ternyata tidak meleburkan diri menjadi 1 (satu) ke dalam PERADI dan masih beraktivitas dengan menggunakan nama organisasi masing-masing. Apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sudah seharusnya ketika PERADI terbentuk kedelapan Organisasi Advokat yang mendirikan PERADI tersebut harus meleburkan diri menjadi 1 (satu) kedalam PERADI sebagai Organisasi Tunggal Profesi Advokat (Firmansyah & Astuti, 2023).

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada tanggal 5 April 2003, peraturan yang menjadi dasar

eksistensi profesi advokat di Indonesia masih bertebaran secara parsial dalam berbagai peraturan, sehingga berpengaruh terhadap advokat dalam menjalankan profesinya oleh karena belum adanya ketegasan tentang kedudukan advokat sebagai salah unsur penegak hukum. Lain halnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut, maka dengan tegas disebutkan dalam undang-undang itu bahwa advokat adalah salah satu unsur penegak hukum yang dalam menjalankan profesinya bebas dan merdeka yang dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tanggung jawab advokat untuk turut menegakkan supremasi hukum dan HAM juga semakin nyata. Advokat diharapkan terus menjaga integritas dan profesionalisme demi tercapainya keadilan bagi segenap lapisan masyarakat. Capaian penting profesi advokat lainnya adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

Masuknya advokat sebagai salah satu pilar dalam sistem penegakan hukum, maka advokat dituntut pula lebih profesional dalam mengemban fungsi profesinya, serta turut bertanggung jawab dalam mewujudkan penegakan hukum yang bersesuaian dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dalam mewujudkan Negara hukum Pancasila. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat. Organisasi advokat

merupakan sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Dasar pendirian organisasi advokat ini ialah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Organisasi advokat memiliki fungsi diantaranya yakni, menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat, menyelenggarakan ujian advokat, mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat, melakukan pengawasan terhadap advokat, menyusun kode etik, memeriksa, dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat (Budiman, 2021).

B. Peran dan Tanggung Jawab Advokat dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum merupakan landasan yang sangat penting bagi terpeliharanya keadilan, hak asasi manusia, dan ketertiban umum dalam sebuah negara hukum. Hukum dibuat untuk menjaga keamanan hidup suatu masyarakat. Disebut demikian karena pada hakikatnya, hukum itu tumbuh dan diterapkan akibat dari pada peristiwa yang timbul di masyarakat yang pada saat itu masih terdapat keraguan dan kebimbangan dalam pemecahan masalahnya (Batubara & Hulukati, 2020). Untuk mengatasi keraguan dan kebimbangan serta menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan atau menegakkan hukum sesuai dengan aturan atau standar hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum. Tujuan penegakan hukum menegakkan hukum secara efektif sebagai suatu sistem aturan bagi seluruh aspek kehidupan

bermasyarakat dan bernegara serta benar-benar dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan ketentuannya.

Pada prinsipnya penegakan hukum harus bermanfaat atau efektif bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan keadilan dari penegakan hukum. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang dianggap secara sosiologis bermanfaat belum tentu adil, dan sebaliknya apa yang dianggap secara filosofis adil belum tentu bermanfaat bagi masyarakat. Penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik apabila masyarakat dan unsur penegak hukumnya saling mendukung dalam menjunjung asas dan tujuan hukum. Hukum saat ini lebih dianggap sebagai komoditi daripada lembaga penegak keadilan dan kalangan kapitalis lainnya. Kenyataan ini yang membuat ketidakpercayaan dan ketidaktaatan pada hukum oleh masyarakat (Senjaya, 2021).

Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap keadilan, dilakukan upaya bantuan hukum. Dalam praktek penegakan hukum di ranah litigasi (pengadilan), bantuan hukum dapat diberikan oleh advokat. Peran advokat sangat penting dalam menjamin keadilan dan efektivitas pelaksanaan hukum. Advokat bertindak sebagai pembela hak asasi manusia, melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap sistem peradilan.

Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat bertugas memberikan jasa hukum

baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang dimaksud mencakup pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain dalam hal kepentingan hukum klien.

Tugas utama dari advokat adalah memberikan bantuan hukum yang berorientasi pada kepentingan klien sesuai dengan hukum dan keadilan. Advokat harus menjaga kerahasiaan data dan informasi klien, serta bertanggung jawab secara profesional untuk memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada klien. Keberadaan advokat sangat dibutuhkan untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum. Advokat diharapkan mampu memberikan bantuan dan nasihat hukum yang dibutuhkan klien serta mendorong terwujudnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi klien.

Hingga saat ini, landasan kerja Advokat hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat sebagai tatanan dalam menertibkan kerja mereka sendiri melalui berbagai Organisasi Advokat (Fanani, 2018). Kelemahan ini jelas hanya mempunyai sanksi administratif saja dan tidak memiliki sanksi yuridis yang lebih berat bagi Advokat. Dengan kelemahan ini, maka banyak Advokat yang melakukan peran menyimpang dari tugas dan fungsinya. Pada dasarnya Advokat merupakan profesi bebas, dalam arti tidak ada batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan, atau pendampingan terhadap kliennya. Kewenangan Advokat dalam

memberikan bantuan hukum kepada klien dalam perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab VII Pasal 54 hingga Pasal 62 dan Pasal 69 hingga Pasal 74 mengenai bantuan hukum. Demikian juga Advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum atau wilayah praktek di lembaga peradilan manapun (perdata atau pidana) baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung (Tuange, 2019).

Terdapat tanggung jawab moral, profesional, hukum, dan administratif yang melekat pada profesi advokat. Advokat harus menjunjung tinggi etika profesi, dengan integritas dan kompetensi yang tinggi dalam memberikan layanan kepada klien. Apabila advokat gagal memenuhi tanggung jawab profesinya, dapat dikenai sanksi dewan kehormatan advokat.

Sejumlah tanggung jawab melekat pada profesi advokat dalam mengemban perannya. Pertama, advokat bertanggung jawab terhadap profesinya dengan menjaga kompetensi, integritas, serta menjunjung tinggi kode etik advokat. Kedua, advokat juga bertanggung jawab terhadap kliennya, termasuk melindungi hak-hak serta kepentingan klien serta menjaga kerahasiaan informasi klien. Ketiga, advokat memiliki tanggung jawab terhadap peradilan dengan menghormati proses serta institusi peradilan. Selain itu, advokat juga bertanggung jawab dalam usaha memajukan hukum, perundang-undangan, serta pembinaan hukum nasional (Saebani, 2009).

Dengan peran serta tanggung jawab yang diemban tersebut, kedudukan advokat di Indonesia memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan akses keadilan, pembela kepentingan masyarakat, serta pengawal demokrasi dan sistem hukum nasional. Karenanya, independensi profesi advokat tetap harus dijamin oleh negara demi terselenggaranya peradilan yang adil dan bermartabat (Fauzan & Sumiadji, 2021).

Meski memiliki peran sentral, profesi advokat di Indonesia dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya terkait kualitas dan kompetensi advokat yang belum merata. Hal ini tercermin dari masih adanya advokat yang melanggar kode etik profesi maupun terlibat malpraktik hukum. Tantangan lainnya berkaitan dengan sistem peradilan yang belum sepenuhnya mendukung independensi advokat, misalnya intervensi berlebihan aparat penegak hukum dalam pembelaan klien (Abidin, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan beragam upaya untuk mengembangkan profesi advokat di Indonesia. Salah satunya adalah penguatan pendidikan hukum serta sistem ujian advokat yang lebih komprehensif guna menjaring calon advokat terbaik. Selain itu perlu peningkatan pengawasan organisasi advokat terhadap perilaku advokat serta penerapan sanksi tegas atas pelanggaran (Fauzan & Sumiadji, 2021). Penguatan perlindungan hukum bagi advokat dalam menjalankan profesinya juga krusial, agar advokat dapat bertindak sepenuhnya demi kepentingan klien dan keadilan.

Dengan beragam penguatan dimaksud, diharapkan peran advokat sebagai profesi terhormat dalam sistem peradilan Indonesia akan semakin meningkat. Sehingga advokat dapat mengemban amanahnya memberi bantuan hukum serta bela negara demi tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.

C. Etika Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi Advokat

1. Etika Profesi Hukum

Setiap manusia siapapun dan apapun profesinya membutuhkan perenungan-perenungan atas moralitas yang terkait dengan profesinya. Dalam konteks inilah kemudian timbul suatu cabang etika yang disebut dengan etika profesi. Profesi merupakan suatu kerangka institusional yang di dalamnya sejumlah fungsi kemasyarakatan, terutama pengembangan serta pengajaran ilmu dan humaniora dan penerapannya dalam bidang-bidang pelayanan rokhani, kedokteran, teknologi, hukum, informasi, dan pendidikan (Lubis & Pratiwi, 2019). Salah satu diantara sekian banyak profesi yang ada, profesi hukum merupakan salah satu profesi yang tergolong paling tua dalam sejarah kehidupan di Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara tegas telah diamanatkan dalam konstitusi kita (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945). Salah satu pilar penting dalam tegaknya negara hukum adalah keberadaan para penyandang profesi hukum. Etika profesi hukum secara langsung bersinggungan dengan sumber daya manusia, tepatnya dari sudut psikis. Etika profesi hukum merupakan “pendidikan” secara terus-

menerus, berkesinambungan, dan tidak terpisahkan dengan nilai-nilai kepribadian dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Sidharta, 2006).

Etika profesi hukum merupakan standar moral dan perilaku yang diharapkan dari para profesional hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, dan notaris. Etika profesi hukum penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum. Etika profesi hukum di Indonesia diatur dalam kode etik advokat, kode etik notaris, dan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Setiap profesi hukum memiliki kode etik yang berbeda sesuai dengan tugas dan kewenangannya, namun pada prinsipnya menekankan pada nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, obyektivitas, dan keadilan.

Kesadaran dan komitmen pada etika profesi berkorelasi dengan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran etika profesi, maka kualitas pelayanan dan kepercayaan publik juga semakin meningkat. Dengan demikian, etika profesi hukum merupakan fondasi penting bagi profesi hukum dalam menjalankan tugasnya dengan berintegritas dan objektif demi terwujudnya sistem hukum dan keadilan di masyarakat. Peningkatan pemahaman dan implementasi etika profesi hukum harus terus dilakukan.

Profesi hukum dapat didefinisikan sebagai profesi yang memiliki kekuasaan yang dibenarkan untuk bersikap dan berperilaku

tertentu menurut hukum. Kekuasaan menurut hukum (kewenangan) inilah yang membuat profesi hukum mutlak membutuhkan muatan moralitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya. Dalam menjalankan profesinya, para profesional hukum wajib menjunjung tinggi etika profesi untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Etika profesi hukum diatur dalam kode etik profesi masing-masing. Pelanggaran kode etik dapat mengakibatkan sanksi administratif bahkan pidana.

Perkembangan profesi hukum di Indonesia tidak terlepas dari dinamika sistem hukum dan politik Indonesia. Sejarah profesi hukum Indonesia dimulai sejak zaman kolonial Belanda hingga membentuk organisasi profesi di era kemerdekaan. Kini jumlah profesional hukum terus bertambah dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, kapasitas dan kapabilitas profesi hukum di Indonesia masih perlu terus ditingkatkan melalui reformasi pendidikan hukum yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Hal ini penting untuk menjawab tantangan profesi hukum pada era globalisasi. Dengan demikian, profesi hukum memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Pengembangan profesi hukum harus terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas guna menjawab tantangan zaman.

2. Kode Etik Advokat

Kode etik adalah sebuah sistem dan norma berbentuk aturan tertulis yang secara tegas menyakan benar dan salah bagi para professional yang menjadi anggota sebuah organisasi profesi (Burhanudin, 2018). Tujuan kode etik adalah agar pelaku profesi dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan dengan baik kepada pemakai jasa profesi tersebut. Adanya kode etik untuk melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak profesional. Jadi kode etik dapat menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan juga menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat.

Kode etik profesi Advokat adalah sebuah produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan pemikiran etis atas suatu profesi (Mardiana & Priyana, 2022). Karena itu Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial antar manusia yang dibatasi oleh norma yang mengatur sikap dan perilaku manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing- masing di dalam masyarakat.

Dalam pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) disebutkan : “Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki kode etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya”. Hal tersebut jelas bahwa Advokat tidak hanya dibebani kewajiban, tetapi juga dibekali dengan perlindungan hukum kepada setiap anggota dalam menjalankan profesinya. Profesi sebagai Advokat sejajar dengan

instansi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim. Advokat sebagai suatu profesi diharuskan saling menghargai satu sama lain baik antar rekan sejawat (teman/rekan seprofesi) maupun dengan para penegak hukum lainnya.

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat terutama kepada dirinya sendiri (Feliks et al., 2023). Setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

KEAI ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal beberapa organisasi profesi saat itu, yakni Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Serikat Pengacara Indonesia (SPI),

Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI). KEAI terbagi menjadi 12 (dua belas) bab dan 24 (dua puluh empat) pasal. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2017 seluruh organisasi Advokat yang diakui di Indonesia sepakat membentuk Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia. Dewan Kehormatan Bersama tersebut berfungsi untuk mengadili pelanggaran atas KEAI yang dilakukan oleh Advokat dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dibentuknya Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia ini merupakan satu sikap organisasi advokat untuk menegakkan kode etik bersama, para Advokat Indonesia harus menghormati kode etik dengan satu kode etik sebagai bagian dari profesi Advokat. Agar Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia berjalan efektif, ketika ada sanksi yang diberikan atau dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Bersama maka seluruh organisasi Advokat harus menghormatinya, dan kedepannya diharapkan tidak ada lagi Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik serta harus menghormati profesinya sebagai Advokat. Seluruh Advokat harus bersepakat, menjadi kesepakatan bahwa kode etik itu harus satu, hanya satu, karena disitulah ada keluhuran dari martabat Advokat. Dalam bagian Dewan Kehormatan, pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah pada tingkat pertama dan Tingkat Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.

Pengaduan yang dapat diajukan hanya mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat saja.

Profesionalisme seorang advokat dalam penegakan hukum dapat diukur dengan standar etika yang dirumuskan dalam kode etik. Seorang advokat wajib berpegang berdasarkan kode etik advokat dikarenakan salah upaya agar seorang advokat dapat mengontrol perilaku yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di negara Indonesia ini. Advokat juga menjadi salah satu arah dalam menentukan sikap untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh advokat. Kode etik juga bisa menuntun seorang advokat ke arah yang benar seperti halnya sebagai pedoman untuk menjalankan kebiasaan dalam bersikap baik untuk diri sendiri dan juga untuk lingkungan.

Kode etik profesi advokat yang berkaitan dengan batasan hak imunitas advokat terdapat pada Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8 Kode Etik Profesi Advokat yang berlaku pada saat berada di dalam pengadilan serta Pasal 3 Kode Etik Profesi Advokat yang berlaku pada saat di luar pengadilan (Hasibuan, 2019). Akan tetapi, kesadaran advokat terhadap kode etik profesi masih perlu terus ditingkatkan. Pelanggaran kode etik oleh sejumlah advokat dinilai akan merusak citra profesi (Ardiansyah et al., 2023). Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman secara berkelanjutan mengenai etika profesi bagi advokat. Dengan demikian, penerapan kode etik advokat penting untuk menjaga integritas profesi

advokat. Diperlukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan pemahaman dan implementasi kode etik di kalangan advokat.

D. Hak Imunitas Advokat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Organisasi advokat yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Sebelum ada perubahan yang mendasar di bidang hukum, hukum dimarjinalkan, namun belakang ini hukum dijadikan harapan untuk menuntaskan berbagai permasalahan sosial, hal ini dapat dilihat dari salah satu kenyataan bahwa hampir setiap urusan dari kehidupan warga negaranya menyentuh sisi hukum yang memerlukan jasa advokat (Nadapdap, 2008).

Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki dan dilindungi dengan hak imunitas. Secara harfiah, istilah imunitas berasal dari bahasa Latin yaitu *immunitet* yang memiliki arti kekebalan atau keadaan yang tidak dapat diganggu gugat. Menurut Ricardo Simanjutak, hak imunitas advokat tergantung itikad baik, maka oleh sebab itu advokat memerlukan suatu hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya. Istilah imunitas apabila dikaitkan dengan hak imunitas advokat dapat diartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh seorang advokat dalam menjalankan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya. Hal ini diatur

dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bertuliskan bahwa:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Artinya selama menjalankan tugas, advokat memiliki kekebalan sampai batas tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, namun hak imunitas dapat membuat advokat menjadi spesial dan istimewa karena hak imunitas ini hanya bisa dijamin apabila didalam penerapannya terdapat itikad baik untuk menjalankan tugas profesi sepenuhnya. Hak imunitas Advokat berlaku ketika menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang pengadilan selama dilakukan dengan itikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Imunitas diperlukan oleh Advokat sebagai Penegak Hukum untuk melindungi pekerjaan dalam memebela kliennya baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan untuk pembelaan kasus-kasus Pidana maupun kasus Perdata ataupun kasus-kasus lain dengan adanya hak imunitas tersebut maka advokat tidak dapat dituntut baik secara hukum pidana maupun hukum perdata, hak imunitas ini adalah hak istimewa yang dimiliki oleh profesi penegak hukum advokat karena penegak hukum yang lain tidak memiliki hak imunitas seperti yang ada pada penegak hukum advokat (Gayo, 2021).

Hak imunitas advokat tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tetapi juga diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat tentang pengecualian hukum. Pasal 50 KUHP bertuliskan bahwa :

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”

Pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu melakukan tindak pidana akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang, maka si pelaku tidak boleh dihukum. Andaikan perbuatan yang dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi melainkan kepentingan umum. Apabila karakter advokat orang yang selalu menjalankan tugasnya dengan baik, maka alasan penghapusan pidana dapat berlaku baginya. Berdasarkan Pasal ini dapat dilihat hubungannya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa advokat memiliki kekebalan hukum karena menjalankan tugas profesinya sesuai yang diatur dalam undang-undang.

Hak imunitas advokat menjamin bahwa advokat dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses pengadilan tanpa takut akan sanksi atau tindakan hukum yang dapat merugikan mereka secara pribadi atau profesional. Hak imunitas advokat dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Memberikan imunitas kepada advokat dapat meningkatkan kepercayaan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pembelaan yang kuat dan adil.

Hak imunitas advokat, yakni hak yang tidak dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana, dimaksudkan sebagai proteksi bagi para advokat agar independen dan mandiri dalam melakukan tugas profesinya. Tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa advokat dalam menjalankannya tugas profesinya yang telah mempunyai hak kekebalan seperti yang telah disebut di atas hak imunitas dilanggar oleh penegak hukum yang lain dengan menangkap advokat seperti OC. Kaligis, Fredrich Yunandi, Mamarata Ambarita, Lamberatus Palang Ama, Haposan Hutagalung, Susitur Handayani terhadap penangkapan advokat tersebut menimbulkan rasa khawatir bagi advokat yang lain untuk menjalankan tugas profesi advokat (Gayo, 2021).

Pemahaman mengenai hak imunitas advokat tersebut sebaiknya tidak ditafsirkan secara luas karena akan menimbulkan dampak sosial karena advokat akan menjadi warga negara yang memiliki hak istimewa atau menjadi warga negara kelas satu. Pemahaman hak imunitas advokat tersebut hanya dapat berlaku pada saat advokat melaksanakan tugasnya. Seorang advokat mendapatkan imunitasnya pada saat menjalankan tugas dengan adanya surat kuasa dari pemberi kuasa (klien) berdasarkan itikad baik. Artinya saat advokat sudah mendapatkan kuasa dari klien, dalam menjalankan tugas untuk kepentingan pembelaan klien, selama didasari dengan adanya itikad baik, baik di dalam ataupun di luar pengadilan, maka apa yang dilakukan advokat tersebut tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana (Argawati, 2023). Alasan mendasar seorang advokat

diberikan perlindungan hak imunitas karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman pidana, perdata dan administratif, selama pembelaan yang dilakukan tanpa melanggar hukum. Namun demikian, hak imunitas yang dijamin oleh undang-undang tersebut bukan berarti menjadikan advokat sebagai profesi yang dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum. Undang-undang hanya melindungi advokat dalam membela kliennya secara proporsional sesuai kebutuhan pembelaan dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih dalam batasan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik advokat. Meski memiliki hak imunitas, advokat tetap berkewajiban menaati kode etik profesi.

E. Itikad Baik

Makna dari itikad baik tidak akan terlepas dari sebuah kontrak perjanjian, dimana itikad baik dimaknai sebagai kepatutan dan kelayakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), itikad baik merupakan kepercayaan, keyakinan teguh, kemauan (yang baik). Dalam *Black's Law Dictionary*, itikad baik didefinisikan sebagai: "*in or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense*" (suatu kejujuran, terbuka, dan tulus, tanpa tipu muslihat atau penipuan secara sungguh-sungguh, tanpa rekayasa atau pura-pura) (Ramziati et al., 2019).

Itikad baik menurut Sutan Remhy Sjadeini yakni digambarkan sebagai niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Sedangkan, M. L. Wry berpendapat bahwa itikad merupakan suatu perbuatan tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akal, tanpa gangguan pihak lain, tidak melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain.

Itikad baik dapat disebut dengan *Bona Fide* yang diangkat dalam bahasa Romawi yang berarti kedua belah pihak untuk bersikap patut saja antara orang-orang yang sopan, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal tanpa mengganggu orang lain, serta tidak bersikap egoisme mementingkan kepentingan pribadi namun perlu mempertimbangkan kepentingan pihak lain (Moertiono, 2019). Itikad baik harus dimiliki oleh setiap orang sebagai bagian dari masyarakat, terlepas dari ketergantungan sosialnya terhadap orang lain untuk bekerja sama, menghormati satu sama lain, dan menciptakan suasana damai. Membebaskan diri dari tuntutan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat yang menghargai ketertiban umum, itikad baik sebagai sikap batin yang tidak mengorbankan hak-hak orang lain menjamin hubungan sosial yang baik. Kesalahan yang disengaja adalah hasil dari kurangnya itikad baik dalam hubungan masyarakat, yang membuat seseorang secara psikologis sadar akan tindakannya dan konsekuensi yang melekat atau yang mungkin timbul dari tindakan tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), itikad baik ini terdapat pada Pasal 1338 ayat (3) yang bertuliskan bahwa “suatu perbuatan harus dilakukan dengan itikad baik, dan prinsip dasar suatu perjanjian adalah itikad baik harus dipahami dan diterapkan sebaik-baiknya, agar tidak menimbulkan wanprestasi dalam melaksanakan suatu perjanjian terhadap pelaku usaha.”. Itikad baik telah menjadi dasar dalam membuat suatu perjanjian yang mengedepankan keadilan para pihak guna mencapai kesepakatan dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini keadilan dapat dimaknai sebagai kepastian hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati pada saat pembuatan kontrak perjanjian. Kedua pelah pihak harus menanamkan sikap saling percaya dan jujur dalam melaksanakan isi perjanjian.

Itikad baik menurut penjelasan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yakni menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Advokat dapat beralasan Advokat tersebut sebagai pelaku tidak dapat dipidana karena apa yang terjadi di persidangan dalam rangka melaksanakan tugas profesi dengan itikad baik, pelaksanaan profesi Advokat memang harus dihargai dan dijunjung tinggi. Akan tetapi pada saat Advokat tersebut menjalankan profesinya dalam suatu sidang pengadilan, Advokat harus tunduk dan taat pada aturan-aturan persidangan dan harus tetap menjaga kewibawaan, menjaga ketenangan agar persidangan itu berjalan terselenggara dengan baik. Advokat sebagai pelaku dalam *contempt of*

court seharusnya lebih sabar dan santun dalam menyikapi perbedaan di dalam persidangan.

F. Teori Penegakan Hukum dan Teori Pertimbangan Hakim

1. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman merupakan seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika Serikat. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Mengenai struktur hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa : *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”* (Pertama-tama, sistem hukum memiliki struktur sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur seperti ini: jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksi mereka ...Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diatur...prosedur apa yang

diikuti oleh departemen kepolisian, dan seterusnya. Struktur, dalam arti tertentu, adalah semacam potongan melintang dari sistem hukum...semacam foto diam, yang membekukan tindakannya) (Friedman, 2009).

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal structure) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya apabila kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan .

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.”* (Aspek

lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan hal ini adalah aturan-aturan, norma-norma, dan pola-pola perilaku yang sebenarnya dari orang-orang di dalam sistem tersebut ... penekanannya di sini adalah pada hukum yang hidup, bukan hanya aturan-aturan dalam buku-buku hukum) (Friedman, 2009).

Sedangkan mengenai budaya hukum, Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.”* (Komponen sistem hukum yang ketiga adalah budaya hukum. Yang kami maksud dengan ini adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mereka yakini ... dengan kata lain, merupakan puncak pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan) (Friedman, 2009).

Kultur dari hukum itu sendiri menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan

masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif (Marpaung, 2005).

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang- undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya (Soekanto, 2008).

2. Teori Pertimbangan Hakim

Penjelasan pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa kebebasan dalam dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegak hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, sehingga putusan yang mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, tugas hakim adalah menjatukan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi orang lain. Hakim tidak dapat menolak, menjatukan putusan apabila perkara sudah dimulai atau diperiksa.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: (Sudarto, 1986)

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: (Rifai, 2010)

- 1) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan

perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah: (Utrecht & Djindang, 1980)

- 1) Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- 2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.

G. Tuntutan Pidana Terhadap Advokat dalam Menjalankan Tugas Profesi

Advokat merupakan sebuah profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh pada

kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Advokat selaku penegak hukum memiliki kedudukan yang sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti jaksa, polisi, serta hakim dalam menjunjung tinggi supremasi hukum. Maka dari itu, sesama penegak hukum ini harus saling menghargai antara rekan sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya.

Advokat sebagai unsur aparat penegak hukum di Indonesia peranannya tidak perlu diragukan lagi, baik pada masa sebelum ataupun sesudah Indonesia merdeka. Perjalanan sejarah advokat yang panjang di Indonesia telah membuktikan bahwa advokat telah memainkan peranannya yang tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berwibawa, kendatipun sebelum masa reformasi apabila kita melihat berdasarkan dasar hukum yang ada, keberadaan advokat belum diatur secara khusus, karena masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang dibuat pada masa Hindia Belanda maupun yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia (Solehuddin, 2011).

Keberadaan advokat dalam sistem hukum Indonesia memiliki peran yang vital dan sangat krusial, hal ini dikarenakan advokat merupakan sub-sistem dari sistem hukum Indonesia. Advokat yang memiliki akses untuk menegakkan hukum serta keadilan maupun penghubung antara masyarakat dengan negara melalui institusi hukumnya. Maka dari itu, dalam menjalankan tugas profesinya, advokat harus bekerja atas dasar etika dan moralitas agar tidak terlibat dan menjadi bagian dari mafia peradilan dan *judicial corruption*.

Dalam menjalankan fungsi advokat sebagai profesi kepengacaraan, independensi advokat mutlak diperlukan agar dapat bertindak demi kepentingan klien. Independensi advokat adalah prinsip penting yang wajib dijaga oleh negara. Namun dalam praktiknya, seringkali independensi profesi advokat terganggu ketika advokat menghadapi tuntutan pidana atas tugas profesinya (Fajri, 2013).

Beberapa kasus pidana yang pernah melibatkan advokat seperti penyalahgunaan narkoba, penggelapan uang klien, pemalsuan dokumen, dan tindak penganiayaan, turut memicu pandangan publik yang meragukan integritas advokat (Hukumonline, 2021). Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tetap menetapkan jaminan hak imunitas bagi advokat selama menjalankan tugasnya dengan itikad baik guna kepentingan klien di pengadilan. Hak imunitas tersebut dipertanyakan karena dinilai terlalu longgar, sehingga sulit membuktikan adanya itikad tidak baik dari advokat yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi yang lebih ketat terkait tuntutan pidana bagi advokat guna melindungi independensi profesi advokat sekaligus menjaga kepercayaan dan keadilan di masyarakat.

Meski terdapat celah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait pemberian hak imunitas pada advokat, penerapan Pasal 16 yang mengatur hak imunitas advokat tetap menjadi perdebatan di kalangan hukum. Pemberlakuan hak imunitas advokat bertujuan melindungi independensi advokat dalam membela perkara kliennya. Sejatinya, negara

wajib menjamin advokat bekerja secara leluasa demi tegaknya keadilan (Syahrizal, 2009). Pembatasan hak imunitas advokat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan profesi oleh oknum-oknum tertentu (Ansori, 2021).

Pelanggaran kode etik profesi merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberikan petunjuk kepada anggota lainnya mengenai bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat. Pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar kode etik profesional serta memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau pemberi kuasa. Dengan begitu adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak bermutu dan tidak patut yang dilakukan oleh profesional di bidang tersebut (Octaviani, 2021).

Menurut ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka seorang sarjana hukum yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai advokat dan akan menjadi anggota organisasi advokat (*admission to the bar*). Seseorang yang telah diangkat menjadi advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat (*officium nobile*), dengan hak eksklusif: (a) menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang advokat, (b) dengan begitu berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya, dan (c) menghadap di muka sidang pengadilan dalam proses perkara kliennya. Setiap advokat harus tunduk dan menaati kode etik advokat. Pengawasan

atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan mempunyai otoritas untuk mengawasi dan menilai perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Dalam pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu: a) Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah. b) Tingkat Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.

Ketentuan-ketentuan pelanggaran dan sanksi-sanksi yang tercantum di Kode Etik Advokat, dan mempertimbangkan bahwa seorang profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Apabila advokat terbukti melakukan pelanggaran, maka wajib dan bersedia untuk menerima sanksi-sanksi yang berlaku. Berdasarkan Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia, ketentuan Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik, antara lain: 1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa: a) Peringatan biasa. b) Peringatan keras. c) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu. d) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. 2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi: a) Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat. b) Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan. c) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu

bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. d) pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. 3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan. 4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat (Mardiana & Priyana, 2022).

Kredibilitas profesi Advokat di masyarakat bukan semata-mata demi kepentingan Advokat, tetapi harus dikembalikan pada tujuan keberadaan Advokat yang terdiri dari berbagai kepentingan dan hal tersebut dapat ditelaah dari sifat pemberlakuan Kode Etik. Kode Etik sebagai wadah peraturan-peraturan perilaku yang disepakati bersama oleh masyarakat profesi, pada umumnya mengandung hak-hak dan kewajiban bagi para profesionalis.

Kode etik advokat tetap menjadi pedoman bagi profesi hukum dalam menjalankan praktiknya. Para advokat wajib menjunjung tinggi integritas dan membela klien sebatas tidak melanggar hukum. Pelanggaran kode etik

berpotensi berujung pada pemberhentian sementara atau sanksi administratif lainnya. Dengan demikian, advokat dituntut profesional dan beretika, sembari tetap kritis terhadap regulasi yang membatasi independensi profesinya. Organisasi advokat dan pemerintah turut bertanggung jawab memastikan profesi advokat terlindungi tanpa mengesampingkan keadilan bagi masyarakat.